



P E N E T A P A N

No. 89 / Pdt.P / 2019 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

NUR CAHYO AJI SAPUTRO, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Batu, 24 November 1981, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Dusun Sumberejo RT. 003 RW.010 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Batu, Kota Batu selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 89/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 89/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti tertanggal 16 Januari 2019 ;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 89/Pdt.P/2019/ PN.Mlg tertanggal 16 Januari 2019, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Batu pada tanggal 24 Nopember 1981 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran nomor 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas Nurcahya Aji Saputra anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon di Banyuwangi pada tanggal 12 Nopember 2011 berdasarkan Kutipan Akte Nikah nomor 288/33/XI/2011 tanggal 14-11-2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah atas nama Nur Cahyo Aji Saputro dan Eka Kumalasari ;
- Bahwa nama Pemohon didalam KTP dan KK tertulis atas nama Nur Cahyo Aji Saputro;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas Nurcahya Aji Saputra anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina dirubah menjadi Nur Cahyo Aji Saputro anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah nama Pemohon pada 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas Nurcahya Aji Saputra anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina dirubah menjadi Nur Cahyo Aji Saputro anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas Nurcahya Aji Saputra anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina dirubah menjadi Nur Cahyo Aji Saputro anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan/atau Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NUR CAHYO AJI SAPUTRO, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012402170007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu atas nama kepala keluarga NUR CAHHYO AJI SAPUTRO, diberi tanda P-2 ;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 77/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama NUR CAHYA AJI SAPUTRA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, diberi tanda P-3 ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 288/33/XI/2011 tanggal 12 November 2011 atas nama NUR CAHYO AJI SAPUTRO dan EKA KUMALASARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Glagah Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-4 ;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/914/422.310.5/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Kec. Batu, Kota Batu, diberi tanda P-5 ;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Mlg



1. SUMANTRI ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon yaitu dalam akta kelahirannya yang tertulis NUR CAHYA AJI SAPUTRA diperbaiki menjadi NUR CAHYO AJI SAPUTRO sebagaimana surat-surat dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Nikah serta surat lainnya milik Pemohon ;
- Bahwa surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya yaitu nama NUR CAHYO AJI SAPUTRO ;
- Bahwa NUR CAHYA AJI SAPUTRA dan NUR CAHYO AJI SAPUTRO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. WAHYUDI ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon yaitu dalam akta kelahirannya yang tertulis NUR CAHYA AJI SAPUTRA diperbaiki menjadi NUR CAHYO AJI SAPUTRO sebagaimana surat-surat dokumen Pemohon seperti KTP, KK dan Surat Nikah serta surat lainnya milik Pemohon ;
- Bahwa surat-surat lainnya milik Pemohon telah benar penulisannya yaitu nama NUR CAHYO AJI SAPUTRO ;
- Bahwa NUR CAHYA AJI SAPUTRA dan NUR CAHYO AJI SAPUTRO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
 - ❖ Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah / mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 21/1951 tanggal 7 April 1971 atas nama **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menjadi **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** (Pemohon) dan bukti P-5 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/914/422.310.5/2018 tanggal 12 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Kec. Batu, Kota Batu yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di RT. 03 RW. 10 Desa Sumberejo Kec. Batu Kota Batu dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Batu, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **SUMANTRI dan WAHYUDI** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak pasangan suami isteri AJI SUTRISNO dan NANIK AGUSTINA dengan nama **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** lahir di Kabupaten Malang tanggal 24 Nopember 1981 sebagaimana akta kelahirannya (bukti P-3) ;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah namanya yang tercantum dalam akta kelahirannya dari **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** menjadi **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** sebagaimana bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Bahwa benar **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** dengan **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon no. 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama **NURCAHYA AJI SAPUTRA** anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina dirubah menjadi **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina" ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama yang tercantum dalam akta kelahirannya (bukti sura bertanda P-3) dari **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** menjadi **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** sebagaimana surat-surat lainnya yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 dan **NUR CAHYA AJI SAPUTRA** dengan **NUR CAHYO AJI SAPUTRO** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri AJI SUTRISNO dan NANIK AGUSTINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul kesulitan dimasa depan karena perbedaan penulisan nama dalam akta kelahiran dengan bukti surat lainnya yang diajukan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana yang ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan/atau Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu “ ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk (*vide Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, walaupun akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang namun karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Batu, maka sesuai *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* yang menganut sistem domisili maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

----- = M E N E T A P K A N = -----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 77/1982 tanggal 27-1-1982 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang atas nama Nurcahya Aji Saputra anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina diubah menjadi Nur Cahyo Aji Saputro anak laki-laki dari suami isteri Aji Sutrisno dan Nanik Agustina ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan/atau Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 246.000,00 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 89/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami **MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNPB : Rp. 5.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Panggilan : Rp. 150.000,-

Jumlah : Rp. 246.000,-
(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : **SELASA** tanggal **29 JANUARI 2019** Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 89 / Pdt.P / 2019 / PN Mlg., tanggal 29 Januari 2019 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
Panitera Muda Perdata,

RUDY HARTONO, SH.,MH.
NIP. 197009231999031001

Bahwa pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **31 JANUARI 2019** salinan resmi dari Penetapan tersebut telah diberikan kepada Pemohon atas permintaannya .

An. PANITERA
PENGADILAN NEGERI MALANG
Panitera Muda Perdata,

RUDY HARTONO, SH.,MH.
NIP. 197009231999031001

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Le g e s	Rp. 6.000,-

J U M L A H	Rp. 12.000,-